

Disertasi

KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA



Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Doktor Hukum

Lucky Raspati
1730112009

Tim Promotor

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H,M.H

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H, M.H

**PROGRAM DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Lucky Raspati, 1730112009, 412 halaman, Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024.

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti mempunyai pelbagai persoalan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Tidak hanya dalam lapangan teoritis, tetapi juga dalam praktik penegakan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini membahas kajian tentang keterangan ahli dalam kaitannya dengan pembuktian suatu perkara pidana, dengan 3 (tiga) rumusan masalah: 1. Sistem beracara model apakah yang dianut Hukum Acara Pidana Indonesia?; 2. Bagaimanakah Sejarah Pengaturan Keterangan Ahli di Indonesia?; 3. Bagaimanakah perbandingan keterangan ahli di Belanda dan Amerika dan penerapannya di Indonesia?. Disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu perundang-undangan, sejarah dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem inquisitorial, dengan adanya 5 (lima) indikator. Pertama, dijadikannya alat bukti dokumen sebagai salah satu alat bukti utama dalam pembuktian suatu tindak pidana. Kedua, hakim profesional sebagai pemutus perkara dan tidak dikenalnya sistem Juri dalam sistem peradilan pidana. Ketiga, dianutnya sistem "*free of proof*" dalam aturan pembuktian. Keempat, keterangan ahli harus diberikan di hadapan persidangan sebagai bagian penting dari *principle of immediacy*. Kelima, dianutnya *negative system of legal proofs* atau sistem pembuktian secara *negative* yang termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Sejarah pengaturan keterangan ahli di Indonesia telah dimulai sejak H.I.R hingga pemberlakuan KUHAP. Pembentuk undang-undang mendesain norma hukum berkaitan dengan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti di dalam KUHAP, mengikuti arsitektur hukum Belanda (*inquisitorial system*). Diawali dengan *Staatsblad Van Indonesie* Nomor 275 Tahun 1949, sebagai upaya strategis pemerintah (Departemen Kehakiman) melalui lembaga kriminologi UI. Perbandingan keterangan ahli di Belanda dan Amerika Serikat yaitu keterangan ahli dinilai sebagai *persuasive evidence*, karena itu alat bukti ini harus relevan, dapat

diandalkan, dan cukup meyakinkan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Penerapan di Indonesia, keterangan ahli yang disampaikan oleh ahli di muka persidangan tidak memiliki nilai *persuasive evidence*. Hakim sering mengabaikan keterangan ahli, meskipun diberikan oleh ahli dengan gelar akademik tinggi ataupun mantan hakim. Hal lainnya, di Indonesia tidak adanya mekanisme pengawasan dan sanksi bagi ahli yang bias atau ahli yang tidak handal, padahal ini sangat merusak integritas peradilan, karena dapat menimbulkan *miscarriage of justice*.

Kata Kunci:

Keterangan Ahli, Alat Bukti, Hukum Acara Pidana, Sistem Inquisitorial, Indonesia.



ABSTRACT

POSITION OF EXPERT TESTIMONY AS EVIDENCE IN INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE LAW

**Lucky Raspati, 1730112009, 412 pages,
Doctoral Program, Faculty of Law
Universitas Andalas, 2024.**

Expert testimony as one of the evidence has various problems in criminal procedural law in Indonesia. Not only in the theoretical field, but also in law enforcement practice. This paper discusses the study of expert testimony in relation to proving a criminal case, consist of 3 (three) problems: 1. What model procedural system is adopted by the Indonesian Criminal Procedure Law?; 2. What is the History of Expert Testimony Arrangements in Indonesia?; 3. How is the comparative of expert information in the Netherlands and America and application in Indonesia? This dissertation is a normative legal research, using 3 (three) approaches, namely the statue approach, history and the comparative approach. The results showed that Indonesia's criminal procedural law adheres to the inquisitorial system, with 5 (five) indicators. *First*, it is used as one of the main evidence tools in proving a criminal act. *Second*, professional judges as case judges and the unknown jury system in the criminal justice system. *Third*, the adherence to the "free of proof" system in the rules of proof. *Fourth*, expert testimony must be given before the trial as an important part of the principle of immediacy. *Fifth*, the adherence to the negative system of legal proofs contained in the provisions of Article 183 of the Criminal Code. The history of regulating expert testimony in Indonesia has started from H.I.R until the enactment of the Criminal Procedure Code. The lawmakers designed legal norms related to expert testimony as one of the evidence in the Criminal Procedure Code, following the Dutch legal architecture (inquisitorial system). Starting with Staatsblad Van Indonesie Number 275 of 1949, as a strategic effort of the government (Ministry of Justice) through the UI criminology institution. The comparison of expert testimony of the Netherlands and the United States, namely expert testimony is considered persuasive evidence, therefore this evidence must be relevant, reliable, and convincing enough to influence the court's decision. Application in Indonesia, expert testimony submitted by

experts in front of the trial does not have persuasive evidence value. Judges often ignore expert testimony, even if it is given by experts with high academic degrees or former judges. Another thing is that in Indonesia there is no supervision and sanction mechanism for biased experts or unreliable experts, even though this seriously damages the integrity of the judiciary, because it can cause miscarriage of justice.

Keywords:

**Expert Testimony; Evidence; Criminal Procedure Law;
Inquisitorial System; Indonesia.**

